

PEGAWAI NEGERI SIPIL - PENYIDIK
2014

PERDA KOT SMI. NO. 7, LD NO. 7. LL SETDA KOT. SMI: 47 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

- ABSTRAK :
- bahwa untuk lebih meningkatkan peran, fungsi, tugas, tanggung jawab, dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan Peraturan Daerah Kota Sukabumi, maka Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah perlu disesuaikan kembali dengan membentuk Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 2 Tahun 2002, UU No 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 46 Tahun 2011, PP No. 43 Tahun 2012, PERPRES No. 87 Tahun 2014, PERDA KOT.SMI No. 2 Tahun 2008, PERDA KOT.SMI. No. 13 Tahun 2012, PERDA KOT.SMI No. 16 Tahun 2012;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang, Hak dan Kewajiban, Syarat Pengangkatan, Mutasi. Dan Pemberhentian, Pelaksanaan Penyidikan, Kodek Etik PPNS, Pembiayaan, Ketentuan Lain, Ketentuan Penutup;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 November 2014;
 - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, pengambilan sumpah atau janji, mutasi, dan pemberhentian PPNS, serta bentuk, ukuran, warna, dan format kartu tanda pengenal diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah;
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 2 Seri E - 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.